



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G / 134 / B.II / HK / 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa agar Peraturan Daerah yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Lampung dapat berlaku efektif, berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam proses penyusunannya perlu dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan secara koordinatif;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, perlu dibentuk Tim yang bertanggungjawab terhadap pengkajian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengumpulkan, menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk;
 - Mengolah, mengkaji dan menganalisa bahan dan data tersebut;
 - Menyusun Rancangan Peraturan Daerah;
 - Melakukan pembahasan/koordinasi dengan Dinas/Instansi dan Unit Kerja Teknis yang terkait yang dianggap perlu;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diterbitkan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengkajian dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *7 April 2006*

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

- Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan.